



PUTUSAN

NOMOR : 113 / PID.B / 2015 / PN. Mam.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap-----: **-KARMIN, SE., Alias KARA Bin**

-----**-HASKAM.;**

Tempat Lahir-----: -Dungkait.;

Umur/Tanggal Lahir-----: -28 Tahun/ 09 Juli 1987.;

Jenis Kelamin-----: -Laki-laki.;

Kebangsaan-----: -Indonesia.;

Tempat Tinggal-----: -Dusun Salanase Desa Dungkait

-----Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten

-----Mamuju.;

Agama-----: -Islam.;

Pekerjaan-----: -Tenaga Honoror BKD Prov. Sulbar.;

Pendidikan-----: -S1.;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, tanggal 29 Juni 2015 No : SP-Han/02/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015.;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, tanggal 09 Juli 2015, Nomor : 34/R.4.15/MJU/Ep.1/07/2015, sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan 27 Agustus 2015.;
- 3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, tanggal 25 Agustus 2015, Nomor : Print-33/R.4.15/Epp.2/08/2015, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 03 September 2015, Nomor : 101/Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015.;
- 5 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 25 September 2015, Nomor : 101/Pen.Pid/2015/PN. Mam, sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015.;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 03 September 2015, Nomor : 113/Pen.Pid/2015/PN.Mam., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 03 September 2015, Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;
- 3 Berkas perkara Terdakwa atas nama **KARMIN, SE., Alias KARA Bin HASKAM** beserta seluruh lampirannya.;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-16/Mju/Ep.2/09/2015, tertanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **KARMIN, SE., Alias KARA Bin HASKAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yaitu “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Telah mendengar pula Pembelaan dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dikenakan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya.;

----- Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-16/Mju/Ep.2/08/2015 tertanggal 31 Agustus 2015, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN.;

KESATU ;

----- Bahwa ia Terdakwa KARMIN, SE Alias KARA Bin HASKAM bersama-sama dengan RISNO BIN HASKAM dan 2 (dua) orang lain yang ada didalam lokasi, yang namanya tidak diketahui (ketiganya DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat Dekat Dermaga Dungkai di Desa Dungkai Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi korban IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Saksi Korban IMRAN sementara mengendarai sepeda motor saksi Korban bersama dengan saksi FANDI teman saksi korban tujuan jalan-jalan kemudian pada saat saksi korban melintas di dermaga Desa Dungkai tiba-tiba datang dari arah belakang Saksi korban Terdakwa KARMIN Alias KARA berteman dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung menyuruh saksi korban menghentikan laju motor saksi korban dan saat itu saksi korban langsung berhenti dan pada saat saksi korban berhenti dan posisi saksi korban masih duduk diatas motor saksi korban, Terdakwa KARMIN Alias KARA bersama 3 (tiga) orang temannya (DPO) turun dari motornya dan langsung



menghampiri saksi korban dan bertanya “apa betul kamu mengatai saya tai laso” dan saat itu belum sempat saksi korban jawab, Terdakwa KARMIN Alias KARA langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepal (meninju) kearah wajah saksi korban dan saksi FANDI yang saat itu masih duduk diboncengan motor saksi korban langsung turun dan menghalangi Terdakwa KARMIN Alias KARA agar menghentikan pukulannya akan tetapi saat saksi FANDI sementara menahan Terdakwa KARMIN Alias KARA, Lel. RISNO (Dpo) juga langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepal (meninju) kearah wajah saksi korban dan saat itu karena tidak ada yang membantu Saksi FANDI meleraai sehingga Terdakwa KARMIN Alias KARA bersama 3 (tiga) orang temannya (DPO) beramai-ramai memukuli saksi korban sehingga saksi korban kaki kanan saksi korban tertindis motor dan saat itu Terdakwa KARMIN Alias KARA berteman tidak menghentikan pukulan yang dilakukan secara berulang-ulang.;

----- Saksi korban merasakan babak belur karena saksi korban mengalami yakni pipi kanan dan kiri saksi korban bengkak, kedua mata saksi korban merah dan kedua kelopak mata saksi korban bengkak, hidung saksi korban bengkak, bibir saksi korban bengkak, dahi sebelah kiri saksi korban bengkak dan dagu seblah kiri saksi korban juga mengalami bengkak kemudian paha sebelah kiri saksi korban keseleo dan nyeri dan dada sebelah kiri saksi korban sakit tembus kebelakang serta kepala saksi korban pusing dan sakit.;

----- Sesuai Visum Et Repertum dari Puskesmas Tapalang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Nomor : 147/03/VII/2015/ PKM-TAP, tanggal 13 Juli 2015 an. IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR yang diperiksa oleh dr. ZAMZIAH, AMK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet gores pada bagian pipi sebelah kiri dan dada sebelah kiri.;
- Luka lecet pada punggung jari-jari tangan sebelah kanan.;
- Luka memar pada paha sebelah kiri.;

Kesimpulan : Luka lecet dan memar tersebut akibat kekerasan tumpul.;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARMAN, SE Alias KARA Bin HASKAM, RISNO BIN HASKAM dan 2 (dua) orang lain yang ada didalam lokasi, yang namanya tidak diketahui (ketiganya DPO) mengakibatkan korban IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR mengalami luka.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

ATAU ;-

KEDUA.;

----- Bahwa ia terdakwa KARMIN, SE Alias KARA Bin HASKAM bersama-sama dengan RISNO BIN HASKAM dan 2 (dua) orang lain yang ada didalam lokasi, yang namanya tidak diketahui (ketiganya DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan Mengakibatkan Luka terhadap saksi korban IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Saksi Korban IMRAN sementara mengendarai sepeda motor saksi Korban bersama dengan saksi FANDI teman saksi korban tujuan jalan-jalan kemudian pada saat saksi korban melintas di dermaga Desa Dungkai tiba-tiba datang dari arah belakang Saksi korban Terdakwa KARMIN Alias KARA berteman dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung menyuruh saksi korban menghentikan laju motor saksi korban dan saat itu saksi korban langsung berhenti dan pada saat saksi korban berhenti dan posisi saksi korban masih duduk diatas motor saksi korban, Terdakwa KARMIN Alias KARA bersama 3 (tiga) orang temannya (DPO) turun dari motornya dan langsung menghampiri saksi korban dan bertanya “apa betul kamu mengatai saya tai laso” dan saat itu belum sempat saksi korban jawab, Terdakwa KARMIN Alias KARA langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepal (meninju) kearah wajah saksi korban dan saksi FANDI yang saat itu masih duduk diboncengan motor saksi korban langsung turun dan menghalangi Terdakwa KARMIN Alias KARA agar menghentikan pukulannya akan tetapi saat saksi FANDI sementara menahan Terdakwa KARMIN Alias KARA, Lel. RISNO (Dpo) juga langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepal (meninju) kearah wajah saksi korban dan saat itu karena tidak ada yang membantu Saksi FANDI meleraai sehingga Terdakwa KARMIN Alias KARA bersama 3 (tiga) orang temannya (DPO) beramai-ramai memukuli saksi korban sehingga saksi korban kaki kanan saksi korban tertindis motor dan saat itu Terdakwa KARMIN Alias KARA berteman tidak menghentikan pukulan yang dilakukan secara berulang-ulang.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Saksi korban merasakan babak belur karena saksi korban mengalami yakni pipi kanan dan kiri saksi korban bengkak, kedua mata saksi korban merah dan kedua kelopak mata saksi korban bengkak, hidung saksi korban bengkak, bibir saksi korban bengkak, dahi sebelah kiri saksi korban bengkak dan dagu sebelah kiri saksi korban juga mengalami bengkak kemudian paha sebelah kiri saksi korban keseleo dan nyeri dan dada sebelah kiri saksi korban sakit tembus kebelakang serta kepala saksi korban pusing dan sakit.;

----- Sesuai Visum Et Repertum dari Puskesmas Tapalang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Nomor : 147/03/VII/2015/ PKM-TAP, tanggal 13 Juli 2015 an. IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR yang diperiksa oleh dr. ZAMZIAH, AMK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet gores pada bagian pipi sebelah kiri dan dada sebelah kiri.;
- Luka lecet pada punggung jari-jari tangan sebelah kanan.;
- Luka memar pada paha sebelah kiri.;

Kesimpulan : Luka lecet dan memar tersebut akibat kekerasan tumpul.;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARMAN, SE Alias KARA Bin HASKAM, RISNO BIN HASKAM dan 2 (dua) orang lain yang ada didalam lokasi, yang namanya tidak diketahui (ketiganya DPO) mengakibatkan korban IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR mengalami luka.;

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;

ATAU ; -

KETIGA ;

----- Bahwa ia terdakwa KARMIN. SE Alias KARA Bin HASKAM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, “dengan sengaja melakukan penganiayaan Mengakibatkan Luka terhadap saksi korban IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Saksi Korban IMRAN sementara mengendarai sepeda motor saksi Korban bersama dengan saksi FANDI teman saksi korban tujuan jalan-jalan kemudian pada saat saksi korban melintas di dermaga Desa Dungkai tiba-tiba datang dari arah belakang Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KARMIN Alias KARA berteman dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung menyuruh saksi korban menghentikan laju motor saksi korban dan saat itu saksi korban langsung berhenti dan pada saat saksi korban berhenti dan posisi saksi korban masih duduk diatas motor saksi korban, Terdakwa KARMIN Alias KARA turun dari motornya dan langsung menghampiri saksi korban dan bertanya “apa betul kamu mengatai saya tai laso” dan saat itu belum sempat saksi korban jawab, Terdakwa KARMIN Alias KARA langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang dikepal (meninju) kearah wajah saksi korban dan saksi FANDI yang saat itu masih duduk diboncengan motor saksi korban langsung turun dan menghalangi Terdakwa KARMIN Alias KARA agar menghentikan pukulannya akan tetapi saat saksi FANDI sementara menahan Terdakwa KARMIN Alias KARA, saat itu karena tidak ada yang membantu Saksi FANDI melerai sehingga Terdakwa KARMIN Alias KARA memukuli saksi korban sehingga saksi korban kaki kanan saksi korban tertindis motor dan saat itu Terdakwa KARMIN Alias KARA tidak menghentikan pukulan yang dilakukan secara berulang-ulang.;

----- Saksi korban merasakan babak belur karena saksi korban mengalami yakni pipi kanan dan kiri saksi korban bengkak, kedua mata saksi korban merah dan kedua kelopak mata saksi korban bengkak, hidung saksi korban bengkak, bibir saksi korban bengkak, dahi sebelah kiri saksi korban bengkak dan dagu seblah kiri saksi korban juga mengalami bengkak kemudian paha sebelah kiri saksi korban keseleo dan nyeri dan dada sebelah kiri saksi korban sakit tembus kebelakang serta kepala saksi korban pusing dan sakit.;

----- Sesuai Visum Et Repertum dari Puskesmas Tapalang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Nomor : 147/03/VII/2015/ PKM-TAP, tanggal 13 Juli 2015 an. IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR yang diperiksa oleh dr. ZAMZIAH, AMK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet gores pada bagian pipi sebelah kiri dan dada sebelah kiri.;
- Luka lecet pada punggung jari-jari tangan sebelah kanan.;
- Luka memar pada paha sebelah kiri.;

Kesimpulan : Luka lecet dan memar tersebut akibat kekerasan tumpul.;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARMAN, SE Alias KARA Bin HASKAM mengakibatkan korban IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR mengalami luka.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR, saksi LUKMAN D. Alias TADUKUMAN Bin DOKING dan saksi SARMADI SANDI Alias SANDI Bin JASMIN D.,** saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR :**

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015, sekitar pukul 17.30 Wita, di Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, tepatnya dekat jembatan penghubung antara Desa Ahu dengan Desa Dungkait.;
- Bahwa awalnya saksi sedang memancing didekat jembatan, tidak lama kemudian lewat Terdakwa dengan teman-temannya dengan menggunakan motor yang suara knalpotnya sangat ribut yang membuat saksi kaget sehingga saksi berteriak “hey” dan setelah itu Terdakwa menghampiri saksi sambil berkata “siapa yang berteriak” kemudian saksi menjawab “saya yang berteriak” dan Terdakwa mengatakan “mau baku pukul kah” dan tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa mengatakan “tunggu disini kami pulang ambil parang” setelah itu Terdakwa pergi dengan teman-temannya dan saksipun pulang kerumah.;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua saksi sedang naik motor berboncengan dengan teman saksi yang bernama Pandi, melintas di Dermaga Desa Dungkait, tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kemudian menghentikan laju motor saksi, pada saat itu posisi saksi masih duduk diatas motor selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi bersama ketiga teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil berkata “apa betul kamu katai saya tailaso” tapi belum sempat saksi menjawabnya, Terdakwa sudah memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan terkepal, kemudian teman saksi yaitu Pandi mencoba meleraikan namun teman-teman Terdakwa menghalangi dan teman-teman Terdakwa lanjut memukul saksi, sehingga saksi terjatuh dari motor setelah itu tidak lama kemudian datang Lukman D Alias Tadukuman Bin Doking menolong saksi dengan membawa saksi pulang kerumah.;

- Bahwa saksi mengalami luka bengkak pada bagian wajah pipi sebelah kiri dan sebelah kanan, kedua mata saksi merah, kedua kelopak mata saksi bengkak, hidung bengkak, bibir atas bawah bengkak, dahi sebelah kiri bengkak, paha saksi keseleo, kepala saksi pusing dan sakit.;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh Terdakwa teman-teman Terdakwa juga ikut memukul saksi.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa marah dan memukul saksi karena Terdakwa awalnya mendengar saksi berteriak pada saat Terdakwa lewat dekat saksi dan yang kedua Terdakwa marah karena saksi katai tailaso, karena Terdakwa mengatai saksi tailaso juga.;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.;
- Bahwa saksi tidak dirawat dirumah sakit, hanya diberi obat dan rawat jalan saja.;
- Bahwa belum pernah pihak keluarga mendamaikan antara saksi dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi kenal dengan teman-teman Terdakwa yang memukul saksi yaitu adik dari Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong terkepal.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa adamasalah salah paham saja.;
- Bahwa sekarang saksi sudah dapat bekerja sebagaimana mestinya dan saksi tidak merasa sakit lagi.;
- Bahwa setelah selesai menganiaya/memukul saksi, Terdakwa langsung pergi.;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan pada saat Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa dibantu oleh teman-teman Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2 Saksi LUKMAN D. Alias TADUKUMAN Bin DOKING ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Imran Alias Illang Bin Mustahir.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015, sekitar pukul 17.30 Wita, di Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, tepatnya dekat jembatan penghubung antara Desa Ahu dengan Desa Dungkait.;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, namun pada saat itu saksi mendengar cerita dari warga masyarakat bahwa telah terjadi perkelahian dan warga pun meminta tolong saksi untuk mengatarkan saksi korban pulang kerumah.;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa bertengkar atau pun memukul saksi korban saat itu.;
- Bahwa saat sudah ditempat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa, karena sudah banyak warga Desa berkumpul.;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban.;



- Bahwa saat saksi datang saksi melihat saksi korban setelah itu saksi membawa saksi korban pulang kerumahnya.;
- Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui bila Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban.;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dan saksi korban.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3 Saksi SARMADI SANDI Alias SANDI Bin JASMIN D. :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Imran Alias Illang Bin Mustahir.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015, sekitar pukul 17.30 Wita, di Desa Dungkai, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, tepatnya dekat jembatan penghubung antara Desa Ahu dengan Desa Dungkai.;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun pada saat itu saksi mendengar dari warga bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban setelah itu saksi langsung menuju rumah saksi korban, setelah saksi sampe di rumah saksi korban saksi melihat wajah saksi korban bengkak-bengkak, setelah itu saksi dengan beberapa warga yang lain langsung menemani saksi korban ke Kantor Polisi dan menemani saksi korban untuk divisum di Puskesmas Tapalang.;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban.;
- Bahwa menurut Terdakwa penyebab pertengkaran tersebut yaitu karena saksi korban mengatai Terdakwa tailaso.;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah mendengar ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa oleh karena terhadap **saksi FANDI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD SYAFAR**, yang oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan **saksi** tersebut, dibacakan oleh Penuntut Umum.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **FANDI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD SYAFAR** tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Tapalang Kecamatan Tapalang No. 147/03/VII/15/ PKM-TAP tanggal 13 Juli 2015 yang menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet gores pada bagian pipi sebelah kiri dan dada sebelah kiri.;
- Luka lecet pada punggung jari-jari tangan sebelah kanan.;
- Luka menar pada paha sebelah kiri.;

Kesimpulan : luka lecet dan memar tersebut akibat kekerasan tumpul.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **KARMIN, SE., Alias KARA Bin HASKAM** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Imran Alias Illang Bin Mustahir.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015, sekitar pukul 17.30 Wita, di Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, tepatnya dekat jembatan penghubung antara Desa Ahu dengan Desa Dungkait.;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban tersebut Terdakwa lakukan sendiri.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa memukul saksi korban hanya sekali saja.;
- Bahwa awalnya pada kejadian yang pertama Terdakwa sedang lewat di dekat jembatan, dengan teman-teman Terdakwa menggunakan motor selanjutnya Terdakwa mendengar ada orang berteriak "hey" dan setelah itu Terdakwa menghampiri saksi korban, sambil berkata "siapa yang berteriak" kemudian saksi korban jawab "saya yang berteriak" kemudian Terdakwa mengatakan "mau baku pukul kah" setelah itu Terdakwa pergi dengan teman-teman Terdakwa.;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua Terdakwa sedang naik motor Terdakwa melihat saksi korban juga naik motor berboncengan dengan teman saksi korban melintas di Dermaga Desa Dungkai, Terdakwa langsung menghentikan laju motor saksi korban, pada saat itu posisi saksi korban masih duduk diatas motor, Terdakwa datang menghampiri saksi korban sambil bertanya "apa betul kamu katai saya tailaso", setelah itu Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban, dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu tidak lama kemudian datang warga Desa meleraai Terdakwa dengan saksi korban.;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban mengatai Terdakwa tailaso.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi korban.;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri.;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban hanya berdarah dibagian pipi setelah terjadi pemukulan itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah akibat pemukulan tersebut saksi korban masuk rumah sakit atau tidak.;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dengan saksi korban belum ada melakukan perdamaian.;



- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan Terdakwa memukul saksi korban seorang diri saja.;
- Bahwa saat itu saksi korban ada memukul Terdakwa dan mengenai bagian pipi Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal telah memukul saksi korban.;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa keterangan **saksi FANDI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD SYAFAR** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- **Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.;**
ATAU ;
- **Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;**
ATAU ;
- **Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang tepat yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan Pertama Penuntut Umum yang tepat yang diterapkan untuk perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

- 1 **Unsur Barangsiapa ;**
- 2 **Unsur Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan ;**
- 3 **Unsur Terhadap Orang atau Barang ;**

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur Barangsiapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **KARMIN, SE., Alias KARA Bin HASKAM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat dimana public dapat melihat.;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan adalah oleh sedikitnya dua orang atau lebih mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya (DPO) yang namanya tidak diketahui pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat Dekat Dermaga Dungkai di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dungkait Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju terhadap saksi korban IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR.;

----- Menimbang, bahwa awal mulanya saksi korban sedang memancing didekat jembatan, tidak lama kemudian lewat Terdakwa dengan teman-temannya dengan menggunakan motor yang suara knalpotnya sangat ribut yang membuat saksi korban kaget sehingga saksi berteriak “hey” dan setelah itu Terdakwa menghampiri saksi sambil berkata “siapa yang berteriak” kemudian saksi korban menjawab “saya yang berteriak” dan Terdakwa mengatakan “mau baku pukul kah” setelah itu Terdakwa pergi dengan teman-temannya dan saksi korbanpun pulang kerumah.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat kejadian yang kedua saksi korban sedang naik motor berboncengan dengan teman saksi korban yang bernama Pandi, melintas di Dermaga Desa Dungkait, tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kemudian menghentikan laju motor saksi korban, pada saat itu posisi saksi korban masih duduk diatas motor selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi korban bersama ketiga teman-teman Terdakwa sambil berkata “apa betul kamu katai saya tailaso” tapi belum sempat saksi korban menjawabnya, Terdakwa sudah memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal, kemudian teman saksi yaitu Pandi mencoba meleraikan namun teman-teman Terdakwa menghalangi dan teman-teman Terdakwa lanjut memukul saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dari motor setelah itu tidak lama kemudian datang Lukman D Alias Tadukuman Bin Doking menolong saksi korban dengan membawa saksi korban pulang kerumah.;

----- Menimbang, bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian wajah pipi sebelah kiri dan sebelah kanan, kedua mata saksi korban merah, kedua kelopak mata saksi korban bengkak, hidung bengkak, bibir atas bawah bengkak, dahi sebelah kiri bengkak, paha saksi korban keseleo, kepala saksi korban pusing dan sakit, yang mana sesuai pila dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tapalang Kecamatan Tapalang No. 147/03/VII/15/PKM-TAP tanggal 13 Juli 2015 yang menerangkan bahwa :-

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet gores pada bagian pipi sebelah kiri dan dada sebelah kiri.;
- Luka lecet pada punggung jari-jari tangan sebelah kanan.;



- Luka nenar pada paha sebelah kiri.;

Kesimpulan : luka lecet dan memar tersebut akibat kekerasan tumpul.;

----- Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut maka Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya, telah terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi korban.;

----- Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi didekat Dermaga Dungkai di Desa Dungkai Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum dimana publik atau masyarakat umum dapat melihat.:-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama dengan teman-temannya, dimana Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya seorang diri.;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan hanya sekali memukul saksi korban.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang berkaitan dengan keterangan saksi Fandi Muhammad Bin Muhammad Syafar terungkap bahwa Terdakwa memukul saksi korban bersama teman-teman Terdakwa yang mana nama dari teman-teman Terdakwa tersebut tidak dikenal oleh saksi korban.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dikaitkan dengan luka yang dialami saksi korban dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang hanya memukul saksi korban sebanyak satu kali kemudian dihubungkan pula dengan luka yang dialami saksi korban tersebut maka Majelis dapat simpulkan bahwa pukulan yang dialami oleh saksi korban tersebut tidaklah hanya dilakukan oleh satu orang saja melainkan dilakukan oleh lebih dari satu orang disamping itu juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri.;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis mengesampingkan bantahan Terdakwa tersebut.;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan*” telah terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur Terhadap orang atau Barang :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dapat diperoleh fakta bahwa yang dipukul oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa tersebut yaitu saksi korban IMRAN Alias ILLANG Bin MUSTAHIR.;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Terhadap Orang**” telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**” ;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa system pidana di Indonesia dilakukan bukan hanya dengan tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap Terdakwa tetapi juga dengan maksud untuk membina dan mendidik (edukatif) Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa dapat diterima kembali dalam masyarakat.;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **KARMIN, SE., Alias KARA Bin HASKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari : Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 oleh kami :
I G. NGURAH TARUNA W., SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI ADHA, SH. dan ERWIN ARDIAN, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh TUTIK RAHAYU, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R., SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta dihadapan Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

- 1 ANDI ADHA, SH.**
- 2 ERWIN ARDIAN, SH. MH.**

HAKIM KETUA

I G. NGURAH TARUNA W., S

Panitera Pengganti

TUTIK RAHAYU, SH.